


<p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU</p> <p style="text-align: center;">KECAMATAN KAPUAS</p> 	NOMOR SOP	000.8.3.3/18/SOP/Kec.Kapuas
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2023
	TGL. REVISI	
	TGL. EFEKTIF	September 2023
	DISAHKAN OLEH	<p style="text-align: center;">Camat Kapuas Kabupaten Sanggau</p>  <p style="text-align: center;">Jemair, S.IP, M.Si NIP. 19651204 198603 1 008</p>
NAMA SOP	Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana	
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 20 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana 	<p>Kecakapan yang diberikan bagi kecamatan yang berkontribusi dalam pengaktifan keorganisasian komando penanganan darurat bencana, baik dalam hal manajerial, operasional, maupun sumberdaya yang tersedia di daerah.</p>	

KETERKAITAN	PERLATAN DAN PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) 2. SOP Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) 3. SOP Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi (LAT) 4. SOP Geladi Kesiapsiagaan (GLADI) 5. SOP Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Bencana (D&S) 6. SOP Respon Cepat Darurat Bencana (PDB) 7. SOP Pertolongan, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (PPE) 	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP ini disusun untuk menjadi Pedoman dalam Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 2. SOP ini erat hubungannya dengan penetapan Kecamatan Tanggap Bencana (Kencana) 3. Jika sistem ini tidak berjalan sesuai ketentuan, maka akan berdampak tidak maksimalnya kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dan penetapan Kecamatan Tanggap Bencana (Kencana) 	Camat : Lembar Disposisi/arahan, tanda tangan Kades/Lurah : Lembar disposisi, paraf

No	Aktivitas	Pelaksanaan			Mutu			Ket
		Camat	Lurah/ Kades	RT	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memimpin dan menjalankan fungsi komando lapangan, mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh unsur dalam organisasi komando darurat bencana untuk penanganan darurat bencana tingkat Kecamatan				Lembar disposisi	15 menit	instrumen	

2	Menerima arahan dan memberikan laporan kepada komandan lapangan paska penetapan penetapan status keadaan darurat bencana		Lembar dispososi	10 Menit	Intrumen	
3	Memberikan laporan kejadian bencana dan menginformasikan kebutuhan penanganan kaji cepat paska penetapan penetapan status keadaan darurat bencana		Surat Pengantar	30 Menit	Dokumen	
4	Mengelola pos lapangan tingkat kecamatan paska		Lembar dispososi	Tentatif	Penjagaan	
5	Mengelola pos lapangan tingkat Desa/kelurahan		Lembar dispososi	Tentatif	Penjagaan	
6	Mengelola pos lapangan tingkat lingkungan RT		Laporan	Tentatif	Penjagaan	
7	Menyampaikan laporan berkala aktivasi Komando Darurat bencana kepada Pusdalops BPBD		Lembar dispososi	10 Menit	Dokumen	